



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

**"Tema: 8 Pengabdian Kepada Masyarakat"**

### **PERBAIKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL PADA UMKM GROPAK DI DESA WLAHAR WETAN, KALIBAGOR, BANYUMAS**

**Budi Sustriawan<sup>1</sup>, Nur Aini<sup>2</sup>, Hadana Sabila Arsyistawa<sup>3</sup>, Pepita Haryanti<sup>4</sup>, dan  
Susanto Budi Sulisty<sup>5</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia**

**\*Koresponden: [nur.aini@unsoed.ac.id](mailto:nur.aini@unsoed.ac.id)**

#### **ABSTRAK**

"Oelah Tela Geropak" merupakan salah satu UMKM yang mengolah ubi kayu menjadi Geropak di desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Permasalahan yang dihadapi adalah peralatan produksi terutama penggiling masih terbatas kapasitasnya, kebersihan peralatan dan fasilitas produksi tidak terjaga, belum memiliki label untuk kemasan dan kemasan masih seadanya, belum memiliki sertifikat P-IRT dan belum memiliki sertifikat halal. Tujuan kegiatan PKM Ipteks ini adalah sebagai berikut. 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi UMKM "Oelah Tela Geropak. 2) Mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Halal sehingga mendapatkan sertifikat halal. Metode kegiatan berupa pelatihan, praktek dan pendampingan. Kegiatan meliputi: 1)Peningkatan kapasitas mesin penggiling geropak untuk meningkatkan kuantitas produksi; 2) Pendampingan desain label untuk kemasan dan membuat kemasan-kemasan yang lebih kecil; 3) Pendampingan pengurusan sertifikat P-IRT dan 4) Pendampingan penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pengurusan sertifikat halal Kegiatan yang telah dilakukan menghasilkan beberapa UMKM Geropak sudah didampingi untuk didaftarkan sertifikat halal, dan 6 sertifikat halal sudah keluar. Permasalahan dari sisi sanitasi proses juga diatasi dengan pembuatan para-para untuk proses pengeringan sehingga geropak lebih terjaga kebersihannya. Dari sisi kapasitas produksi, terjadi penghematan waktu produksi sebesar 300 persen dengan bantuan mesin penggiling ubi kayu.

Kata kunci: ubi kayu, mesin penggiling, sertifikat halal, gropak



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

### **ABSTRACT**

"Oelah Tela Geropak" is one of the MSMEs that processes cassava into Geropak in Wlahar Wetan village, Kalibagor District, Banyumas. The problems faced are that production equipment, especially grinders, are still limited in capacity, the cleanliness of production equipment and facilities is not maintained, they do not have labels for packaging and the packaging is still as is, they do not have a P-IRT certificate and they do not have a halal certificate. The objectives of this PKM Science and Technology activity are as follows. 1) Improving the quality and quantity of MSME production "Oelah Tela Geropak. 2) Accompanying the preparation of the Halal Guarantee System so as to obtain a halal certificate. Activity methods include training, practice and mentoring. Activities include: 1) Increasing the capacity of geropak grinding machines to increase production quantity; 2) Assistance with label design for packaging and making smaller packages; 3) Assistance in processing P-IRT certificates and 4) Assistance in preparing Halal Guarantee System Documents (SJH) and processing halal certificates. The activities that have been carried out have resulted in several Geropak MSMEs being assisted to register for halal certificates, and 6 of the halal certificates have been issued. Problems in terms of process sanitation are also overcome by making para-paras for the drying process so that the carts are kept clean. In terms of production capacity, production time is saved by 300 percent with the help of a cassava grinding machine.

Keywords: cassava, grinder, Halal certificate, *gropak*

### **PENDAHULUAN**

Kota Banyumas memiliki potensi besar dalam UMKM, diantaranya UMKM pengolahan pangan lokal. Banyumas merupakan penghasil ubi kayu (singkong), dan salah satunya berada di Kecamatan Kalibagor, dan industry pengolah pangan yang banyak adalah industry Gropak, salah satu olahan ubi kayu (Putri et al., 2022).

Oelah Tela Geropak merupakan salah satu UMKM yang mengolah ubi kayu menjadi Geropak. "Oelah Tela Geropak" telah mulai membuat gropak sejak tahun 2012 di desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Gropak yang dihasilkan oleh "Oelah Tela Geropak mencapai 300 kg setiap bulan. Pemasarannya geropak biasa dilakukan ke warung-warung dan biasanya diambil oleh konsumen dalam kemasan mentah (bal-balan). Produksi gropak masih dilakukan secara sederhana dengan keterbatasan peralatan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh perajin gropak antara lain seperti penggunaan alat produksi yang masih tradisional, gropak yang dijual kepada tengkulak dikemas dengan kemasan 5 kilogram dan belum ada labelnya, belum adanya PIRT pada produk gropak (**Error! Reference source not found.**). Kesulitan proses pengeringan gropak masih bergantung pada cuaca karena belum memiliki alat pengering sehingga pada musim penghujan gropak menjadi berjamur. Keterbatasan kapasitas mesin penggilingan juga menjadi salah satu kendala "Oelah Tela Geropak".

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menegaskan perlunya sertifikasi halal pada produk pangan. Produk pangan yang tidak memiliki sertifikasi halal memang belum tentu "haram", tetapi adanya sertifikasi halal pada produk akan lebih menjamin kehalalan produk dan menimbulkan rasa nyaman konsumen muslim. UUJPH ini diberlakukan mulai tahun 2019 dan secara berangsur akan diwajibkan untuk semua produk pangan yang beredar di Indonesia (Charity, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat nonmuslim, karena masyarakat nonmuslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia (Wilkins et al.,



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

2019).

Oleh karena itu melalui kegiatan PKM ini akan dilakukan kegiatan alih teknologi pengolahan ubi kayu menjadi geropak yang baik dan penerapan system jaminan halal untuk mendapatkan sertifikasi halal di UMKM. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi UMKM "Oelah Tela Geropak" dan mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Halal sehingga mendapatkan sertifikat halal.

### **METODE KEGIATAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka disusun teknik pemecahan masalah seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Permasalahan dan pemecahan masalah mitra

No	Permasalahan	Pemecahan masalah
1	Peralatan produksi terutama penggiling masih terbatas kapasitasnya.	Peningkatan kapasitas mesin penggiling geropak untuk meningkatkan kuantitas produksi
2	Kebersihan peralatan dan fasilitas produksi tidak terjaga.	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3	Belum memiliki label untuk kemasan dan kemasan masih seadanya.	Pendampingan desain label untuk kemasan dan membuat kemasan-kemasan yang lebih kecil
4	Belum memiliki sertifikat halal	Pendampingan penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pengurusan sertifikat halal

Metode pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, yang terfokus pada bidang produksi. Ada 3 metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra dalam kurun waktu realisasi program, yaitu penyuluhan, praktik dan pendampingan.

- 1) Metode Penyuluhan, dengan materi meliputi:
  - a. Teknologi Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Geropak
  - b. Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB)
  - c. Desain label dan kemasan yang baik
  - d. Metode Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pengajuan Sertifikasi Halal
- 2) Metode Praktik dan pendampingan, yang meliputi :
  - a. Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Geropak yang baik
  - b. Melakukan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB)
  - c. Membuat label dan kemasan yang baik
  - d. Mendampingi pengurusan SJH dan mengajukan Sertifikasi Halal
- 3) Agar teknologi yang diaplikasikan dapat diterapkan dan dikembangkan, maka akan dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha. Pendampingan dilakukan secara berkala tiap 3 minggu sekali. Pendampingan bertujuan untuk membantu mencari solusi ketika menghadapi kendala dalam proses pembuatan. Tim PKM juga akan bertindak sebagai konsultan bagi mitra, berusaha memberikan solusi apabila mitra mengalami masalah dalam pengembangan usaha.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dengan mitra, yaitu pemilik UMKM Oelah Thela Geropak (Gambar 1). Kegiatan koordinasi dilakukan tanggal 5 Juli 2023 sekaligus meninjau kegiatan produksi mitra seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Pada saat



## Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

koordinasi tersebut disepakati untuk melakukan penyuluhan pada 10 Juli 2023. Mitra kegiatan ini sebenarnya hanya UMKM Oelah Thela Gropak, akan tetapi seluruh UMKM Geropak yang ada di Desa Wlahar Wetan akan diundang kegiatan penyuluhan.



Gambar 1 Koordinasi kegiatan dengan mitra dan peninjauan proses produksi

### Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada 10 Juli 2023. Kegiatan penyuluhan dihadiri 15 UMKM geropak di desa Wlahar. Pada kesempatan tersebut disampaikan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB), terutama terkait dengan kebersihan dalam proses produksi (Gambar 2). Pada kesempatan tersebut juga disampaikan tentang kewajiban produk pangan untuk bersertifikat halal. Undang-Undang no 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mulai Oktober 2024 semua produk pangan harus sudah bersertifikat halal (Hidayat & Siradj, 2015). Bagi UMKM, pendaftaran sertifikasi halal dapat melalui proses *self declare* melalui pendamping Proses Produk Halal (PPH) (Azizah, 2022). Salah 1 tim pengabdian yang merupakan pendamping PPH akan membantu dalam pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.



Gambar 2. Kegiatan penyuluhan pentingnya cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan sertifikasi halal

### Praktik dan pendampingan

Salah satu permasalahan UMKM Oelah Thela Geropak adalah kapasitas produksi kecil (500 kg/bulan)





## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

karena mesin penggiling singkong hanya mampu menggiling 15 kg singkong/jam. Melalui program PKM Ipteks ini, tim pengabdian memberikan hibah mesin penggiling singkong untuk mempercepat proses penggilingan dan meningkatkan kapasitas produksi. Gambar 2 menunjukkan proses serah terima mesin penggiling dan penggilingan ubi kayu menggunakan mesin penggiling baru. Gambar 3 menunjukkan mesin penggiling lama dan baru. Adanya mesin penggiling baru ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi mitra. Selain hibah mesin pengering, juga ada hibah para-para sebagai tempat pengeringan geropak agar pengeringan tidak dilakukan di lantai untuk menghindari kontaminasi.



Gambar 3. Serah terima mesin penggiling dan penggilingan ubi kayu menggunakan mesin penggiling yang dihibahkan



Gambar 4. Mesin penggiling ubi kayu yang lama dan baru serta para para untuk mengeringkan (hibah kegiatan PkM Ipteks)

Pendampingan juga dilakukan untuk pendaftaran Sertifikasi Halal metode self declare. Sebelum pendaftaran Sertifikasi Halal dilakukan pendampingan pembuatan label produk. UMKM geropak di desa Wlahar ini Sebagian besar menjual geropaknya dalam bentuk curah, dan belum ada label. Padahal salah satu syarat pendaftaran Sertifikat Halal adalah sudah memiliki label yang mencantumkan komposisi bahan (Rafianti et al., 2022). Oleh karena itu, tim pengabdian juga mendampingi pembuatan label beberapa UMKM dengan contoh pada Gambar 5.



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**  
**"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"**  
**17-18 Oktober 2023**  
**Purwokerto**



Gambar 5. Contoh label yang dihasilkan pada proses pendampingan

Proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilakukan dengan Menyusun dokumen pelaku usaha (PU). 9 dokumen PU sudah dibantu disusun, dilanjutkan dengan membuat akun PU di <https://ptsp.halal.go.id/>. Setelah semua persyaratan PU di masing-masing akun mereka lengkap,, kemudian dilakukan verifikasi oleh pendamping PPH. Pendaftaran halal kemudian diproses oleh Komite Fatwa sampai dikeluarkan sertifikat halal oleh BPPJH (Pardiansyah et al., 2022). Sampai saat ini, dari 9 PU yang didaftarkan oleh tim pendamping, sudah 6 yang keluar sertifikat halalnya, sedangkan 3 lainnya masih dalam proses (Gambar 6).

The screenshot shows a web interface with a table of product registrations and a detailed view of a specific certificate. The table lists 9 products with columns for No, No. Daftar, Tgl. Daftar, Nama PU, Alamat, Nama Pendamping, Mark. Dagang, Status, and Aksi. The certificate view includes the Indonesian and Arabic text for 'LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL' and 'مرقة لشهاده الحلال', along with the product name 'OPAK SINGKONG' and the issuing authority 'BANTUMAS 55191 JAWA TENGAH'.

Gambar 6. Daftar UMKM geropak yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan yang sedang dalam proses BPPJH serta contoh salah satu sertifikat halal

Tabel 2. Perubahan

Aspek	Sebelum	Sesudah kegiatan
Kapasitas produksi Penggilingan	500 kg/bulan Kapasitas penggilingan 15 kg/jam	1500 kg/bulan Kapasitas penggilingan 50 kg/jam
	Proses pengeringan dalam pembuatan geropak dilakukan di lantai	Proses pengeringan dilakukan di para-para



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

Sertifikat halal	Hanya 1 UMKM yang memiliki sertifikat halal	Ada penambahan 6 UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal, sedangkan 3 UMKM masih diproses BPJPH
------------------	---	--

---

Undang-Undang no 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat, baik dalam bentuk makanan, minuman, jasa, obat, dan kosmetika (Sukoso, 2020). Dengan demikian bagi UMKM geropak di desa Wlahar Wetan, hal tersebut bukan merupakan masalah lagi karena mereka sudah mendapatkan Sertifikat Halal.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kapasitas produksi dan membantu mendapatkan Sertifikat Halal

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan dana pengabdian melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Ipteks 2023.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, S. N. (2022). Self Declaration Halal Inside Omnibus Law on Job Creation. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(4), 138–147. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i4.215>
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/images/jli/jli14-1-2017.pdf#page=111>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Putri, R. A., Sutanto, A., & Wijayanti, I. K. E. (2022). Strategi pengembangan usaha gropak skala rumah tangga di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(2), 399–410.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Sukoso, et all. (2020). Ekosistem Industri Halal 1. In *Ekosistem Industri Halal*.
- Wilkins, S., Butt, M. M., Shams, F., & Pérez, A. (2019). The acceptance of halal food in non-Muslim countries. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1308–1331. <https://doi.org/10.1108/jima-11-2017-0132>